



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2016 NOMOR 26

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank BAPAS 69 Kabupaten Magelang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150 DKBU, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Magelang.
8. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
9. Kepala Bagian Perekonomian adalah Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang.
10. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 yang selanjutnya disebut Bank Bapas 69 adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Direksi adalah Direksi Bank Bapas 69.
12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Bapas 69.
13. Dewan Pengawas Independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
14. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

BAB II TATA CARA PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS

Pasal 2

- (1) Jumlah anggota dewan pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Unsur anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah;
 - b. Dewan Pengawas Independen.
- (3) Dewan Pengawas Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Dewan Pengawas.

Pasal 3

Tata cara pengangkatan anggota dewan pengawas dibedakan atas:

- a. pengangkatan anggota dewan pengawas baru; dan
- b. pengangkatan kembali anggota dewan pengawas lama yang merupakan perpanjangan masa jabatan.

Pasal 4

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai persyaratan dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:
 - a. penunjukan oleh Bupati dengan memenuhi persyaratan yang berlaku dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. proses seleksi.
- (2) Dalam hal pengangkatan anggota Dewan Pengawas Independen melalui proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kemampuan dan kelayakan oleh Tenaga Ahli;

- c. pemaparan visi, misi, program kerja dan komitmen calon direksi; dan
- d. uji kelayakan dan kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK.

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bupati membentuk panitia seleksi dan menunjuk tenaga ahli.
- (2) Pembentukan panitia seleksi dan penunjukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Inspektur;
 - d. Kepala Bagian Hukum; dan
 - e. Kepala Bagian Perekonomian.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun jadwal proses seleksi;
 - b. mengumumkan lowongan jabatan anggota dewan pengawas;
 - c. melakukan seleksi administrasi;
 - d. mengumumkan hasil seleksi administrasi;
 - e. menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada Bupati;
 - f. menerima hasil uji kemampuan dan kelayakan yang dilakukan oleh Tenaga Ahli dan menyampaikan kepada Bupati; dan
 - g. melaksanakan dan/atau mengikuti pemaparan visi, misi, program kerja dan komitmen calon anggota dewan pengawas sebelum diusulkan mengikuti *fit and proper test* dari OJK.
- (5) Tenaga ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari:
 - a. lembaga independen yang profesional;
 - b. perguruan tinggi; atau
 - c. tim yang terdiri dari beberapa orang profesional atau tim instansi pemerintah.
- (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas:
 - a. melakukan uji kemampuan dan kelayakan calon dewan pengawas; dan
 - b. melaporkan hasil uji kemampuan dan kelayakan calon anggota dewan pengawas kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Panitia Seleksi mengumumkan pelaksanaan seleksi anggota dewan pengawas;
 - b. Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi meliputi:
 1. penerimaan berkas persyaratan;
 2. rekapitulasi kelengkapan berkas persyaratan; dan
 3. pemeriksaan pemenuhan persyaratan.
 - c. Panitia Seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi administrasi kepada Bupati;
 - d. peserta seleksi yang berkas persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat dinyatakan lulus seleksi administrasi dan dapat mengikuti uji kemampuan dan kelayakan;
 - e. Bupati menunjuk Tenaga Ahli untuk melaksanakan uji kemampuan dan kelayakan terhadap peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 - f. Tenaga Ahli menyampaikan laporan hasil uji kemampuan dan kelayakan kepada Bupati melalui Panitia Seleksi;
 - g. Panitia seleksi mengusulkan kepada Bupati, calon anggota dewan pengawas yang dinyatakan layak dalam uji kemampuan dan kelayakan yang dilakukan Tenaga Ahli untuk mengikuti tes wawancara;
 - h. Bupati dan/atau Panitia Seleksi melakukan tes wawancara terhadap calon anggota dewan pengawas yang dinyatakan layak dalam uji kemampuan dan kelayakan yang dilakukan Tenaga Ahli dengan materi meliputi penyampaian visi, misi, rencana kerja dan komitmen calon anggota dewan pengawas dalam memajukan Bank Bapas 69;
 - i. Bupati memerintahkan Direksi untuk mengusulkan calon anggota dewan pengawas yang lulus tes wawancara untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan OJK;
 - j. terhadap calon anggota dewan pengawas yang lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan OJK, ditetapkan menjadi Dewan Pengawas dengan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas;
 - k. sebelum menjalankan tugasnya Anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Dalam rangka pengadministrasian proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat dibantu Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan di Bagian Perekonomian.
- (3) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 8

Tata cara pengangkatan kembali anggota dewan pengawas lama yang merupakan perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur sebagai berikut:

- a. Dewan pengawas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawas selama 3 (tiga) tahun terakhir paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan dewan pengawas berakhir;
- b. berdasarkan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bupati memerintahkan kepada pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan penilaian;
- c. dalam melakukan penilaian, pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud huruf b dapat menunjuk tenaga ahli dengan surat penunjukan oleh pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- d. pejabat pada unit kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud huruf b melaporkan hasil penilaian laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengangkatan kembali Dewan pengawas;
- e. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan melaporkan kepada OJK.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DIREKSI

Pasal 9

Tata cara pengangkatan Direksi dibedakan atas:

- a. pengangkatan direksi baru; dan
- b. pengangkatan kembali direksi lama yang merupakan perpanjangan masa jabatan.

Pasal 10

(1) Pengangkatan direksi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut:

- a. seleksi administrasi;
- b. uji kemampuan dan kelayakan oleh Tenaga Ahli;
- c. pemaparan visi, misi, program kerja dan komitmen calon direksi; dan
- d. uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh OJK.

- (2) Dalam pengangkatan direksi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota direksi diutamakan berasal dari Bank Bapas 69 kecuali dalam hal tidak terdapat calon anggota direksi dari internal Bank Bapas 69 yang memenuhi persyaratan dilakukan seleksi secara terbuka.

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dewan Pengawas membentuk panitia seleksi dan menunjuk tenaga ahli.
- (2) Pembentukan panitia seleksi dan penunjukan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dengan keanggotaan terdiri dari:
- Unsur Dewan Pengawas;
 - Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - Inspektur;
 - Kepala Bagian Hukum; dan
 - Kepala Bagian Perekonomian.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- menyusun jadwal proses seleksi;
 - mengumumkan lowongan jabatan direksi;
 - melakukan seleksi administrasi;
 - mengumumkan hasil seleksi administrasi;
 - menyampaikan hasil seleksi administrasi kepada Dewan Pengawas; dan
 - melaksanakan dan atau mengikuti pemaparan visi, misi, program kerja dan komitmen calon direksi sebelum diusulkan mengikuti *fit and proper test* dari OJK.
- (5) Tenaga ahli yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
- lembaga independen yang profesional;
 - perguruan tinggi; atau
 - tim yang terdiri dari beberapa orang profesional atau tim instansi pemerintah.
- (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- melakukan uji kemampuan dan kelayakan calon direksi; dan
 - melaporkan hasil uji kemampuan dan kelayakan calon direksi kepada Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. panitia seleksi mengumumkan pelaksanaan seleksi direksi;
 - b. panitia seleksi melakukan seleksi administrasi meliputi:
 1. penerimaan berkas persyaratan;
 2. rekapitulasi kelengkapan berkas persyaratan; dan
 3. pemeriksaan pemenuhan persyaratan.
 - c. panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi administrasi kepada Dewan Pengawas;
 - d. peserta seleksi yang berkas persyaratannya dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat dinyatakan lulus seleksi administrasi dan dapat mengikuti uji kemampuan dan kelayakan;
 - e. Dewan Pengawas menunjuk Tenaga Ahli untuk melaksanakan uji kemampuan dan kelayakan terhadap peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 - f. Tenaga Ahli menyampaikan laporan hasil uji kemampuan dan kelayakan kepada Dewan Pengawas;
 - g. Dewan Pengawas mengusulkan kepada Bupati, calon direksi yang dinyatakan layak dalam uji kemampuan dan kelayakan untuk mengikuti test wawancara;
 - h. Bupati dan/atau Panitia Seleksi melakukan tes wawancara terhadap calon direksi yang dinyatakan layak dalam uji kemampuan dan kelayakan dengan materi pemaparan meliputi penyampaian visi, misi, rencana kerja dan komitmen calon direksi dalam memajukan Bank Bapas;
 - i. Bupati memerintahkan Direksi untuk mengusulkan calon anggota direksi yang lulus tes wawancara untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan OJK;
 - j. terhadap calon direksi yang lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan OJK, ditetapkan menjadi Direksi dengan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi; dan
 - k. Sebelum menjalankan tugasnya Direksi wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Dalam rangka pengadministrasian proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Seleksi dapat dibantu Sekretariat Panitia Seleksi yang berkedudukan di Bagian Perekonomian.
- (3) Sekretariat Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Seleksi.

Pasal 13

Tata cara pengangkatan kembali direksi lama yang merupakan perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diatur sebagai berikut:

- a. Dewan pengawas meminta laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan direksi, guna mengetahui peningkatan kinerja selama 4 (empat) tahun terakhir paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan direksi berakhir;
- b. Dewan pengawas melakukan analisa dan kajian atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. dalam melakukan analisa dan kajian Dewan Pengawas dapat menunjuk tenaga ahli;
- d. hasil analisa dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan kepada Bupati;
- e. berdasarkan hasil analisa dan kajian sebagaimana dimaksud pada huruf d, calon direksi yang layak diangkat kembali menjadi direksi melakukan pemaparan program kerja yang akan dilakukan dalam masa jabatan berikutnya kepada Bupati dan/atau Dewan Pengawas; dan
- f. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi dan melaporkan kepada OJK.

Pasal 14

- (1) Sebelum menjalankan tugasnya direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan wajib menandatangani Pakta Integritas.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Direksi.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Agustus 2016

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2016 Nomor 26
pada tanggal 20 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA